

PEMKAB ABDYA SERAHKAN RKUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2024 KE DPRK



FOR SERAMBINEWS.COM

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung dewan setempat, Rabu (02/08/2023).

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung dewan setempat, Rabu (02/08/2023). Sekda Abdya, Salman Alfarisi dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRK setempat yang sudah berkenan melakukan pembahasan rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2024.

Dikatakan Salman, pembahasan rancangan KUA-PPAS sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diuraikan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. "Artinya melalui pembahasan ini, semoga bisa melahirkan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Abdya dengan Pemerintah Aceh dan Pusat, antara lain diwujudkan dalam penyusunan Rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2024 yang disepakati bersama antara pemkab Abdya dan DPRK, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Abdya tahun 2024 sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2024," ucapnya.

Secara umum Rancangan KUA-PPAS tahun 2024 merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. "Oleh karena itu dalam

perencanaannya harus melibatkan partisipasi masyarakat serta sinergi dengan instrumen perencanaan pembangunan daerah.

Anggaran yang direncanakan merupakan satu kesatuan perencanaan dari tahap musrenbang Gampong, musrenbang Kecamatan, Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan musrenbang kabupaten sehingga menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Abdy 2024," jelasnya. Kebijakan dan prioritas pembangunan Abdy, kata dia, merupakan prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan Aceh, isu-isu strategis kabupaten, evaluasi capaian kinerja dan aspirasi masyarakat termasuk pokok-pokok pikiran DPRK.

Rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2024 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. "Untuk itu dalam merencanakan program dan kegiatan perlu adanya sinkronisasi dan keterpaduan antar kegiatan dan program maupun antar SKPK guna menghindari adanya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan," katanya.

Salman juga menyampaikan, atas nama Pemerintah Abdy merasa sangat berbahagia dengan terlaksananya pembahasan rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2024, dimana tema pembangunan difokuskan untuk penguatan ekonomi lokal berbasis produk dan sektor unggulan daerah melalui peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan UMKM dan penguatan infrastruktur. Kemudian, lanjutnya, dalam rangka perwujudan tema pembangunan tersebut maka ditetapkan dengan empat prioritas pembangunan melalui peningkatan kualitas SDM, penguatan kehidupan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengembangan produk strategis daerah dan peningkatan daya saing sektor unggulan daerah dan terakhir penyediaan dan penataan infrastruktur dasar pada daerah prioritas Pembangunan. Sedangkan rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2024 memuat proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan diantaranya pendapatan kabupaten tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.755.633.368.878 dan Belanja Kabupaten Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.873.437.954.175.

Sementara pembiayaan kabupaten tahun 2024 dari estimasi SiLPA tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.52.389.167.600 dan Pengeluaran Pembiayaan kabupaten Abdy direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000 serta untuk pembiayaan Netto kabupaten Abdy tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 49.389.167.600. "Jadi gambaran angka angka di atas merupakan kerangka acuan untuk dibahas dan disepakati bersama untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan APBK Tahun Anggaran 2024. Semoga pembahasan rancangan tersebut dapat terlaksana dengan baik sehingga Qanun tentang

APBK Abdyta tahun anggaran 2024 dapat ditetapkan tepat waktu sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://aceh.tribunnews.com/2023/08/02/pemkab-abdya-serahkan-rkua-ppas-tahun-anggaran-2024-ke-dprk>, Rabu, 2 Agustus 2023;
2. DPRK Abdyta mulai bahas KUA-PPAS tahun 2024 - ANTARA News Aceh, Rabu, 2 Agustus 2023;

Catatan:

- ❖ Berdasarkan isi berita di atas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdyta) menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung dewan setempat. Kepala Daerah Menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.¹ APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.² APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.³
- ❖ Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.⁴
- ❖ Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:⁵
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategi pencapaian;

¹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat (1)

² Ibid Pasal 23 ayat (1)

³ Ibid Pasal 23 ayat (2)

⁴ Ibid Pasal 89 ayat (2)

⁵ Ibid Pasal 89 ayat (3)

- ❖ Secara umum Rancangan KUA-PPAS tahun 2024 merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:⁶
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
- ❖ Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷
- ❖ Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.⁸
- ❖ Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.⁹ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.¹⁰

⁶ *Ibid* Pasal 89 ayat (4)

⁷ *Ibid* Pasal 91

⁸ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Lampiran Bagian Tujuan*

⁹ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB III Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Huruf A angka 1*

¹⁰ *Ibid* Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Huruf A angka 1 Paragraf kedua

- ❖ Peraturan Menteri membuat ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:¹¹
 - a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
 - b. Kepala Daerah dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
 - c. Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
 - e. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
 - f. Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Persetujuan bersama paling sedikit memuat:
 - 1) nama Kegiatan;
 - 2) jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
 - 3) jumlah anggaran; dan
 - 4) alokasi anggaran per tahun.
 - h. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Wakil Kepala Daerah bertugas untuk:
 - 1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
 - 2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
 - i. Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah bertugas untuk:
 - 1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
 - 2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
 - j. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
 - k. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan

¹¹ *Ibid* Angka 2

rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan Akhir:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.¹²
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.¹³
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.¹⁴
4. Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.¹⁵
5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.¹⁶
6. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralryat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.¹⁷
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.¹⁸

¹² *Op.Cit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Angka 1*

¹³ *Ibid Pasal 1 Angka 2*

¹⁴ *Ibid Pasal 1 Angka 4*

¹⁵ *Ibid Pasal 1 Angka 22*

¹⁶ *Ibid Pasal 1 Angka 23*

¹⁷ *Ibid Pasal 1 Angka 64*

¹⁸ *Ibid Pasal 1 Angka 65*

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.¹⁹

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.

¹⁹ *Ibid Pasal 1 Angka 66*